



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2021  
KEPADA WARGA MASYARAKAT KELURAHAN DI KABUPATEN PURWOREJO  
YANG TERDAMPAK *CORONAVIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa *Coronavirus Disease 2019* telah menimbulkan gangguan kesehatan, kerugian material serta dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat, termasuk warga masyarakat kelurahan di Kabupaten Purworejo;
  - b. bahwa untuk menanggulangi dampak sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan bantuan sosial tunai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 kepada warga masyarakat kelurahan di Kabupaten Purworejo yang terdampak *Coronavirus Disease 2019*;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pemberian bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Tunai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 kepada Warga Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Purworejo yang terdampak *Coronavirus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15);

12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 29);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2021 KEPADA WARGA MASYARAKAT KELURAHAN DI KABUPATEN PURWOREJO YANG TERDAMPAK *CORONAVIRUS DISEASE 2019*.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang sosial.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan di Kabupaten Purworejo sebagai perangkat Kecamatan.
6. Kepala Kelurahan, yang selanjutnya disebut Lurah, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk memimpin Kelurahan.
7. Bantuan Sosial Tunai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Warga Masyarakat kelurahan di Kabupaten Purworejo yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial Tunai, adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada warga masyarakat Kelurahan di wilayah Kabupaten Purworejo yang terdampak langsung *Coronavirus Disease 2019* yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

8. Warga Masyarakat Kelurahan adalah Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Daerah dan bertempat tinggal tetap di wilayah Kelurahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut *Covid-19*, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Bank Penyalur adalah bank yang ditunjuk dan ditetapkan untuk menyalurkan Bantuan Sosial Tunai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Warga Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Purworejo yang terdampak *Coronavirus Disease 2019*.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut, Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas.
16. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
17. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas kepada pihak ketiga.
18. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung, yang selanjutnya disingkat SP2D-LS, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM-LS.
19. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SPTJM, adalah pernyataan yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan atau selisih pembayarannya.

20. Rekening *Virtual Account* adalah akun rekening virtual atau rekening bank tidak nyata berbentuk sejumlah nomor identifikasi yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran.

## BAB II

### PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Sosial Tunai kepada Warga Masyarakat Kelurahan yang terdampak *Covid-19*.
- (2) Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Warga Masyarakat Kelurahan dengan kriteria:
  - a. Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Daerah dan bertempat tinggal tetap di Kelurahan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
  - b. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia pada saat pengusulan; dan
  - c. tidak menerima jaring pengaman sosial atau bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021.
- (3) Dalam hal penerima Bantuan Sosial Tunai telah menerima bantuan jaring pengaman sosial atau bantuan sosial dalam rangka penanganan *Covid-19* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, tidak dapat diusulkan untuk menerima Bantuan Sosial Tunai periode berikutnya.

## BAB III

### PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL TUNAI

#### Pasal 3

- (1) Dinas melakukan pendataan dan verifikasi terhadap Warga Masyarakat Kelurahan calon penerima Bantuan Sosial Tunai.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan dari Lurah yang diketahui camat.

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap usulan dari Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh kepala Dinas.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati mengenai penerima dan besaran penerimaan Bantuan Sosial Tunai.

## BAB IV

### PENGANGGARAN

#### Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Sosial Tunai kepada Warga Masyarakat Kelurahan yang terdampak *Covid-19* dianggarkan dalam APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 yang dialokasikan pada Dinas.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari anggaran belanja bantuan sosial.

## BAB V

### PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL TUNAI

#### Pasal 5

- (1) Pencairan dana untuk pemberian Bantuan Sosial Tunai dilakukan oleh kepala Dinas berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima dan besaran penerimaan Bantuan Sosial Tunai disertai kelengkapan administrasi berupa:
  - a. surat pengantar permohonan pencairan Bantuan Sosial Tunai;
  - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan, Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial Tunai;
  - c. Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Verifikasi Evaluasi dan Monitoring Bantuan Sosial Tunai;
  - d. berita acara evaluasi dan verifikasi permohonan Bantuan Sosial Tunai;
  - e. surat rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD dari kepala Dinas perihal jumlah penerima Bantuan Sosial Tunai; dan
  - f. daftar *Rekening Virtual Account* atas nama penerima Bantuan Sosial Tunai yang diterbitkan oleh Bank Penyalur.
- (2) Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Penyediaan Dana dan Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima dan besaran penerimaan Bantuan Sosial Tunai menerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan dokumen, meliputi:

- a. surat pengantar SPP-LS;
  - b. ringkasan SPP-LS; dan
  - c. rincian SPP-LS.
  - d. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
  - (4) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan sah, kepala Dinas menerbitkan SPM-LS.
  - (5) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi atau dibetulkan/ diganti.
  - (6) Kepala Dinas menyampaikan SPM-LS kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi:
    - a. surat pengantar SPP-LS;
    - b. ringkasan SPP-LS;
    - c. rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD;
    - d. pernyataan SPM-LS;
    - e. SPTJM;
    - f. Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima dan besaran penerimaan Bantuan Sosial Tunai.
  - (7) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-LS, jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan SPM-LS diterima.
  - (8) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada bank penyimpan RKUD untuk disalurkan ke penerima Bantuan Sosial Tunai.

## BAB VI

### PENYALURAN

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening *Virtual Account* masing-masing penerima Bantuan Sosial Tunai melalui rekening penampung Bank Penyalur.
- (2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purworejo.

- (3) Bank Penyalur menyampaikan pemberitahuan penyaluran Bantuan Sosial Tunai ke Rekening *Virtual Account* masing-masing penerima Bantuan Sosial Tunai kepada kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan dari Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Dinas menyampaikan pemberitahuan penyaluran Bantuan Sosial Tunai ke masing-masing penerima Bantuan Sosial Tunai kepada Lurah dengan tembusan disampaikan kepada Camat.
- (5) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Lurah membuat surat pengantar pencairan Bantuan Sosial Tunai untuk masing-masing penerima Bantuan Sosial Tunai yang memuat paling sedikit:
  - a. nama dan Nomor Induk Kependudukan penerima Bantuan Sosial Tunai;
  - b. nomor Rekening *Virtual Account*; dan
  - c. besaran Bantuan Sosial Tunai.
- (6) Penerima Bantuan Sosial Tunai mencairkan dana Bantuan Sosial Tunai ke Bank Penyalur dengan menyerahkan asli surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
- (7) Waktu penyaluran dan pencairan Bantuan Sosial Tunai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal penerima Bantuan Sosial Tunai meninggal dunia, Bantuan Sosial Tunai disalurkan dan diterimakan kepada ahli waris penerima Bantuan Sosial Tunai yang bersangkutan.
- (2) Penyaluran dan penerimaan Bantuan Sosial Tunai kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. asli surat pengantar pencairan Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5);
  - b. fotokopi surat keterangan kematian atau akta kematian yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - c. fotokopi surat keterangan ahli waris dari Lurah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
  - d. fotokopi kartu keluarga.
- (3) Dalam hal penerima Bantuan Sosial Tunai meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, Bantuan Sosial Tunai tidak disalurkan dan disetorkan kembali ke RKUD.
- (4) Penyetoran kembali Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bank Penyalur berdasarkan perintah tertulis dari Dinas.



## Pasal 8

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Besaran Bantuan Sosial Tunai ditetapkan sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap penerima Bantuan Sosial Tunai.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, terdiri atas:
  - a. tahap pertama sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap penerima Bantuan Sosial Tunai yang disalurkan paling cepat bulan Juli 2021 dan paling lambat bulan September 2021; dan
  - b. tahap kedua sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap penerima Bantuan Sosial Tunai yang disalurkan paling cepat bulan November 2021 dan paling lambat bulan Desember 2021.

## Pasal 9

- (1) Dalam hal penerima Bantuan Langsung Tunai yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati mengenai penerima dan besaran penerimaan Bantuan Sosial Tunai terdaftar sebagai penerima bantuan jaring pengaman sosial, atau bantuan sosial dalam rangka penanganan *Covid-19* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersangkutan harus memilih 1 (satu) program jaminan pengaman sosial yang dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai cukup.
- (2) Dalam penerima Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menerima penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan menyatakan memilih sebagai penerima bantuan jaring pengaman sosial, atau bantuan sosial dalam rangka penanganan *Covid-19* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bantuan Sosial Tunai yang telah diterima harus dikembalikan ke RKUD yang difasilitasi oleh Dinas.

## BAB VII

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian Bantuan Sosial Tunai dibuktikan dengan:

- a. Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima dan Besaran penerimaan Bantuan Sosial Tunai;
- b. pemberitahuan pencairan Bantuan Sosial Tunai dari Dinas ke masing-masing penerima Bantuan Sosial Tunai kepada Kelurahan dengan tembusan kepada Camat; dan
- c. daftar penyaluran Bantuan Sosial Tunai dari Bank Penyalur ke Rekening *Virtual Account* masing-masing penerima Bantuan Sosial Tunai yang disahkan pejabat yang berwenang pada Bank Penyalur.

## BAB VIII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Sosial Tunai.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepa Bagian di lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo yang menangani administrasi pembangunan.
- (3) Kepala Dinas dapat membentuk tim untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1).

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 22 Juli 2021

**BUPATI PURWOREJO,**

**Ttd**

**AGUS BASTIAN**

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 22 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,**

**Ttd**

**SAID ROMADHON**  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2021 NOMOR 37 SERI E NOMOR 34